

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI LOCKDOWN DALAM RANGKA PENANGANAN VIRUS COVID-19

Legal Review Of The Jakarta Capital Special Region Governor's Policy on Lockdown in Order to Handle the Covid-19 Virus

Dina Amelia

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. RS. Fatmawati No.
1, Pondok Labu, Jakarta Selatan
dinaamelia@upnvj.ac.id

Abstrak

Seiring berjalannya waktu permasalahan di dunia ini semakin bermunculan, salahsatunya adalah dengan munculnya virus baru bernama Virus Corona yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Virus ini disebut sebagai sebuah Pandemi karena bukan hanya satu negara saja yang terkena dampaknya, melainkan seluruh negara di dunia ini merasakan dampak dari Covid-19. Pemerintah dalam menghadapi Covid-19 mengeluarkan beberapa kebijakan salahsatunya adalah dengan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Lockdown. Pemerintah dengan ini mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai Lockdown salahsatunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan di atasnya yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-normatif. Data yang didapat berasal dari beberapa Peraturan, seperti Peraturan Pemerintah, beberapa peraturan dan kebijakan lainnya, literatur-literatur serta fenomena yang terdapat di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya kebijakan gubernur yang berbentuk regulasi untuk mengatur masyarakat dalam melaksanakan lockdown agar terciptanya ketertiban dan resiko mata rantai penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dapat diminimalisir. Serta dibutuhkannya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah untuk menguatkan Peraturan Gubernur yang sudah ada.

Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan Gubernur, Lockdown, Masyarakat, Regulasi.

Abstract

In 2020, the appearance of a new virus called Coronavirus shocking the world. In handling Covid-19, the Indonesian government released several policies. One of them is the implementation of Lockdown and released several regulations regarding it. One of them is by releasing the Jakarta Capital Special Region Governor's Regulation Number 88 of 2020 regarding the Implementation of Lockdown Concerning in Handling Covid-19 in Jakarta. This study uses an analysis-descriptive research method with a juridical-normative approach. The data are obtained from several Regulations such as Government Regulations, some other regulations and policies, literature, and phenomenon in the field. The result of the study is the need for Governor policy in the form of a regulation to organize the society in implementing lockdown and the chain of Covid-19's spreading in Jakarta can be minimized. It also needed the higher laws and regulations, which is Regional Regulation, to strengthen the existing Governor Regulations.

Keywords: Covid-19, Governor Policy, Lockdown, Society, Regulation.

A. Pendahuluan

Sejak akhir tahun kemarin, dunia sedang dikagetkan dan saat ini dunia sedang mengalami keadaan darurat kesehatan dengan adanya penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan WHO sebagai sebuah pandemik. Pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau bahkan di seluruh dunia. Virus Corona atau Covid-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan menyebar keluar daratan Tiongkok setelahnya. Hal ini menimbulkan banyak negara yang telah terinfeksi oleh Covid-19. Dengan demikian setiap negara bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan warga negaranya, termasuk Negara Indonesia. Virus Corona ini merupakan wabah penyakit dan wabah penyakit adalah salah satu bentuk dari bencana non-alam sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Penjelasan Umum UU. No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.¹ Dalam hal mengatasi merabaknya penyebaran Covid-19 ini, salah satu langkah Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penanganan terhadap penyebaran Covid-19 di Jakarta.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.² Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.³ Sejak diumumkan terdapat kasus Covid-19 pertama di Indonesia, Pemerintah pusat terus mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak panik dalam mendengar hal tersebut. Sehingga langkah selanjutnya yang diambil oleh Pemerintah Pusat adalah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai Penanganan Penyebaran Covid-19 salahsatunya adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor

¹ UU No. 24 Tahun 2007 Tentang *Penanggulangan Bencana*

² World Health Organization, "WHO Director-General's Opening Remarks at The Media Briefing On COVID-19", [/www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020](http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020). (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.)

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI", <https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang berlaku secara nasional karena semakin meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 setiap harinya di Indonesia yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini, Menteri Kesehatan Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan diadakannya PSBB di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah DKI Jakarta. PSBB di DKI Jakarta diterapkan pertama kali pada 10 April 2020, seiring dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Pada tulisan ini, penulis berfokus kepada bagaimana urgensi serta tahapan-tahapan hingga lahirnya atau terbentuknya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 yang keduanya sama-sama mengatur mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlaku di DKI Jakarta dimana di wilayah DKI Jakarta sendiri angka penyebaran Covid-19 terus bertambah setiap harinya sehingga diperlukan regulasi baru untuk mengontrol masyarakat agar tidak terjadi peningkatan penyebaran yang signifikan. Berbicara mengenai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, telah dilakukan oleh di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing.⁴ Kegiatan Lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.⁵ Peraturan Gubernur ini tidak lepas dari persetujuan Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dimana sebagai bentuk kerjasama dan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka memberhentikan dan mengurangi penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya dilakukan permohonan oleh Gubernur. Memang saja, Peraturan

⁴ Wikipedia, “Corona Virus Disease 2019”, https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019 (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

⁵ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Volume 7, Nomor 3 (2020): 8

Gubernur yang dikeluarkan sekarang ini dinilai masih belum terlalu mendetail karena belum disahkannya Peraturan Daerah tentang Penanganan Covid-19 yang dinilai jauh lebih detail dan kekuatan hukumnya lebih besar ketimbang regulasi Peraturan Gubernur. Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ini dinilai merupakan salah satu langkah awal sebagai urgensi diperlukannya aturan-aturan agar Provinsi DKI Jakarta dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terbilang tinggi.

Aturan Pergub ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat berdiam dirumah atau membatasi untuk pergi keluar rumah agar terwujudnya penurunan angka persebaran Covid-19. Strategi komunikasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta juga banyak melakukan teknik Koersif berupa instruksi dan juga pesan edukatif, ketika mengatakan bahwa jangan meninggalkan rumah bagian dari bentuk Bela negara, dimana bisa menyelamatkan lingkungan untuk mencegah penularan Covid-19 ke masyarakat yang lebih luas. Pesan ini tentu mengandung makna bahwa betapa intruksi yang diberikan harus betul-betul dipatuhi oleh setiap warganya, karena akan membantu bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁶

Namun seiring berlakunya Peraturan Gubernur ini, angka peningkatan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta masih terhitung tinggi dimana sejak per 15 Oktober 2020 terhitung sebanyak 91.337 yang dinyatakan positif terpapar.⁷ Sehingga penulis menilai masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mentaati setiap isi peraturan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur sehingga angka Covid-19 di DKI Jakarta belum dapat diminimalisir. Maka berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai urgensi diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta dan solusi mengenai permasalahan regulasi yang mengatur mengenai penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

⁶ Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia", SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 3 (2020): 256

⁷ Corona Jakarta, "Data Pemantauan COVID19", <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2020)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, putusan-putusan pemerintah dan putusan yang dikeluarkan oleh presiden atas ketetapan hukum dalam kaitannya dengan Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dalam tujuan untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, karena data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori yang dipandangan ada kaitannya dengan judul yang diambil oleh penulis. Sedangkan jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, dimana data diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana dalam penelitian penulis membahas mengenai peraturan hukum atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu kasus Covid-19 yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia terutama masyarakat DKI Jakarta yang angka penyebarannya terbilang tinggi.

Penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dan melakukan interview atau wawancara kepada sekelompok masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta melalui media elektronik secara online sebagai bahan hukum sekunder. Mengenai studi kepustakaan, penelitian yang dapat dicapai melalui bahan kepustakaan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat mendukung dalam penulisan ini, juga buku-buku literatur, dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek sebagai bahan referensi untuk mendapatkan bahan sekunder guna menunjang kejelasan dalam membahas penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Kebijakan *lockdown* oleh pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19

Tertanggal 2 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo bersama dengan menteri kesehatan, Terawan Agus mengumumkan Indonesia menjadi

salah satu negara positif virus corona (Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di Indonesia menimpa dua warga Depok, Jawa Barat.⁸ Dengan diumumkannya Indonesia sebagai salah satu negara positif virus corona, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya guna meminimalisir masyarakat yang terinfeksi Virus Covid-19. Awalnya pemerintah tidak terlalu ingin memberikan informasi kepada publik terkait virus corona yang masuk ke Indonesia. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari kepanikan masyarakat dan juga menghindari isu-isu yang tidak jelas kebenarannya sehingga akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, Pemerintah melalui juru bicara Covid-19, Dokter Achmad Yurianto selalu mengumumkan perkembangan Covid-19 di Indonesia setiap harinya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap virus ini. Terkait perkembangan jumlah orang yang tertular Covid-19, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah mulai menganjurkan kepada masyarakat untuk menggunakan masker baik yang sakit maupun yang tidak sakit, apalagi untuk masyarakat yang masih bekerja diluar rumah yang bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 yang penularannya berasal dari sesama manusia.

Selain itu kebijakan dengan dilakukannya pelarangan terhadap pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi penularan virus Covid-19. Oleh karena itu, *social distancing* atau Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pencegahan terhadap penularan Virus Covid-19.

Sudah dinyatakan sebagai pandemi baru, Virus Coronavirus dinilai sebagai sebuah wabah penyakit. Wabah penyakit sendiri memiliki pengertian sebagai salah satu bentuk dari bencana non-alam sebagaimana yang tercantum

⁸ Berita Harian Kompas, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2020)

dalam Pasal 1 Penjelasan Umum UU. No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.⁹ Dimana wabah ini menyebabkan beberapa negara-negara di dunia mengeluarkan beberapa kebijakan salahsatunya adalah berupa melakukan lockdown atau *social distancing* guna untuk mencegah penyebaran virus Corona. Yang mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan lockdown atau *Social distancing* salahsatunya adalah negara kita, Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat menjadi PSBB. Dengan bekerja dari rumah atau yang dikenal dengan *Work From Home*, beribadah dirumah dan bersekolah dari rumah merupakan salahsatu upaya pemerintah untuk meminimalisir penularan Covid-19. PSBB atau yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.¹⁰ Kewenangan *lockdown* tidak lahir begitu saja namun juga berdasarkan pedoman Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya perlu ada kerjasama dari kepala daerah ataupun gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dengan pemerintah pusat untuk mengambil persetujuan sebelum mengambil kebijakan terkait. Dalam kegiatan karantina ini tentu saja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pemerintah Pusat juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang *Penanggulangan Bencana*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Karantina Kesehatan*

negara).¹¹

Peran pemerintah dalam regulasi dibedakan menjadi tiga, yaitu peran sebagai pengarah, peran sebagai regulator, dan peran sebagai pelaksana pelayanan yang diregulasi.¹² Sebagai pengarah dalam regulasi pelayanan kesehatan, pemerintah menetapkan, melaksanakan dan memantau aturan main sistem pelayanan kesehatan, menjamin keseimbangan berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dan menyusun strategi untuk keseluruhan sistem kesehatan. Pemerintah pusat dengan ini mengeluarkan regulasi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *social distancing* melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Produk hukum berupa Peraturan Pemerintah ini dihasilkan sebagai salah satu payung hukum pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan menanggulangi Covid-19 dimana penyebaran wabah pandemik Covid-19 telah berdampak pada berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan di Indonesia.

Salah satu strategi pemerintah untuk menekan penyebaran virus adalah pembatasan sosial. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah ini. Disahkannya Peraturan Pemerintah ini melahirkan sebuah produk hukum baru yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dimana peraturan ini adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).¹³ Permenkes ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan. Kewenangan menteri untuk membentuk suatu

¹¹ Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia", *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 12 No. 1 (2020): 69.

¹² Tjahjono Koentjoro, *Regulasi Kesehatan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 97.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19*

peraturan ini bersumber dari Pasal 17 UUD 1945¹⁴, oleh karena menteri-menteri negara itu adalah pembantu-pembantu presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya dalam hal ini adalah kementerian kesehatan yang menanggung tugas untuk menghadapi wabah penyakit Virus Covid-19.

2 Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi sebagai manifestasi dari konsekuensi wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari wilayah administratif pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah secara penuh. Konsep Otonomi diberikan dengan tujuan mengatur dan mengurus urusan sendiri dengan dasar kemandirian untuk meningkatkan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.¹⁵ Sesuai dengan isi dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan desentralisasi dan dekonstrasi dibidang ketatanegaraan.¹⁶ Memang saja, tidak ada urusan atau kewenangan yang mutlak menjadi urusan daerah, melainkan bersifat “*concurrent*” atau dikerjakan bersama baik oleh pusat maupun oleh daerah. Pusat harus tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.¹⁷ Gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, gubernur sebagai kepala daerah provinsi dapat menetapkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah provinsi atau atas kuasa peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian gubernur dapat membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan delegasi dari Peraturan Daerah Provinsi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁸ Gubernur DKI Jakarta sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi DKI Jakarta

¹⁴ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 199.

¹⁵ Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum., *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), hlm. 137.

¹⁶ Maria Farida Indrati S., *Op. Cit*, hlm.144.

¹⁷ Deddy S Bratakusumah, PhD, “Peran Gubernur Dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Daerah”, Universitas Esa Unggul

¹⁸ Maria Farida Indrati S., *Op. Cit*, hlm.107.

sendiri memiliki peran, tugas dan wewenang yang sangat strategis dan menentukan dalam keberlangsungan pemerintahan tidak hanya di tingkat provinsi namun juga di tingkat Kabupaten/Kota di DKI Jakarta dalam hal mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai persoalan yang timbul seperti halnya dalam penanganan Pandemi Covid-19 di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Melihat angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta yang dibilang sangat tinggi terhitung sejak bulan Maret hingga November yang disebar data- data perharinya yang terdapat di media online Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diperlukannya segera dan secara mendesak regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan PSBB yang kedua kalinya dalam rangka menekan angka penularan Virus Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan segala kewenangannya Gubernur DKI Jakarta harus memperbaharui dan menciptakan regulasi baru yaitu diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk dipatuhi produk hukum yang telah dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut yang disahkan pada tanggal 11 September 2020 dan diberlakukan kepada seluruh masyarakat Jakarta tertanggal 14 September 2020. Produk hukum berupa Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB di Jakarta ini mengubah beberapa aturan sebelumnya yang terkandung dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020. Regulasi ini harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur mengenai penularan Virus Covid-19 agar masyarakat memiliki pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tetap mengikuti arahan aman dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan jumlah angka penularan dapat diminimalisir dan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur permasalahan ini. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dimana di dalam UU ini Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.¹⁹

Maka itulah diperlukannya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk berfokus dalam penanganan penularan virus Covid-19 ini. Dimana menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menentukan bahwa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang salahsatunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.²⁰ Maka itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi berhak untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai penanganan virus covid-19 ini yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta dalam rangka meminimalisir angka penularan yang terbilang tinggi. Dalam hal ini juga terdapat di dalam Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dimana didalam menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan Pemerintah Pusat dapat melibatkan beberapa hal kepada Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah Provinsi.²¹

Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah Provinsi mengeluarkan beberapa regulasi Peraturan Gubernur dalam rangka penanganan Virus Corona, salahsatunya adalah dengan mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan peraturan PSBB. Peraturan Gubernur merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

¹⁹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Presiden Tetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional> (diakses pada tanggal 4 November 2020)

²⁰ Drs. Sarman, MH. dan Prof. Muhammad Taufik Makarao, SH., *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 119.

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Karantina Kesehatan*

Peraturan Daerah Provinsi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²²

Pemerintah daerah baru dapat menerapkan kebijakan mengenai PSBB atau *social distancing* sepanjang usulan atau permohonan Gubernur disetujui Menteri Kesehatan. Nantinya, jika pemerintah daerah mengusulkan PSBB akan dikaji terlebih dahulu. Setelah Menteri Kesehatan menyetujui mengenai hal-hal kriteria dan syarat yang terkandung di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, barulah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan PSBB pada satu daerahnya. PSBB di DKI Jakarta diterapkan pertama kali pada 10 April 2020, seiring dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan oleh Menteri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Gubernur ini tidak lepas dari persetujuan Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dimana sebagai bentuk kerjasama dan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka memberhentikan dan mengurangi penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya dilakukan permohonan oleh Gubernur.²³ Aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta ini memiliki tujuan agar masyarakat dapat berdiam dirumah atau membatasi untuk pergi keluar rumah agar terwujudnya penurunan angka

²² Hukum Online, "Perbedaan Peraturan Gubernur dengan Peraturan daerah", [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda/\(diakses pada tanggal 4 November 2020\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda/(diakses%20pada%20tanggal%204%20November%202020))

²³ Bagian Kedua, Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*

persebaran Covid-19. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di daerah.

Tindakan sigap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengambil langkah penanganan penyebaran Virus Corona mengenai *Lockdown* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam hal ini adalah Gubernur Anies Baswedan didasarkan adanya instrumen hukum yang dimilikinya sebagai Kepala Daerah untuk mengeluarkan kebijakan. Kebijakan dalam teorinya dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.²⁴ Dimana kebijakan yang telah dibuat dan disahkan oleh Gubernur ini harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat DKI Jakarta dan dijadikan payung hukum oleh warga Jakarta dalam hal penanganan virus corona demi tercapainya tujuan bersama yaitu menekan angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta sendiri.

Kandungan isi dari Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai produk hukum baru mengenai PSBB di Jakarta telah merubah beberapa isi dari Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta. Seperti yang terdapat di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A yang membahas mengenai “Ketentuan mengenai kewajiban mematuhi Peraturan Gubernur mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pelaku Usaha yang memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan aktivitas usaha selama pemberlakuan PSBB”.²⁵ Mutatis mutandis dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.²⁶ Ketentuan yang sebelumnya dalam

²⁴ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, Vol. 7, No. 3 (2020): 232.

²⁵ Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang *Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19*

²⁶ Hukum Online, “Arti Mutatis dan Mutandis, dan contohnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4bdfcd4e7c122/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya> (diakses pada tanggal 4 November 2020)

perkantoran tidak diperbolehkan untuk bekerja di kantor melalui Pergub No.33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta, sementara di Pergub No.88 Tahun 2020 sebagai regulasi pengganti dari Pergub No. 33 Tahun 2020 memperbolehkan pekerja untuk bekerja di kantor hanya saja dibatasi jumlahnya dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan. Namun pelaksanaan kerja di kantor tetap pimpinan kerja dan seluruh karyawan wajib serta harus mematuhi aturan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan tetap melaksanakan *social distancing* antara para pekerja.

Memang saja semenjak diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 ini, angka Covid-19 di Jakarta masih juga terbilang cukup tinggi penambahan kasus perharinya. Dari data yang disebar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhitung 107.846 warga yang terkena paparan virus Corona dari awal kasus sampai dengan tanggal 3 November 2020 dan 617 warga DKI Jakarta yang terpapar virus Corona dalam waktu 24 jam²⁷ pada tanggal 2 November hingga 3 November 2020. Setelah penulis lakukan wawancara atau interview bersama dengan *stakeholder* (kelompok masyarakat yang berdomisi di DKI Jakarta) masih kurangnya ketegasan sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta karena sifat sanksi sendiri dalam hal ini akan memberi efek kejeraan kepada pelanggar regulasi dan memaksa para masyarakat untuk turut serta patuh kepada Peraturan Gubernur yang telah dibuat. Sifat dari adanya sanksi ini bersifat mendidik dan diharapkan para pelanggar tidak mengulangi perilakunya kembali setelah mendapatkan sanksi tersebut.

3. Solusi mengenai Regulasi dalam penanganan Virus Covid-19 di DKI Jakarta

Berbicara mengenai tanggung jawab pemilihan keputusan diantara

²⁷ Riwayat File Covid-19 DKI Jakarta, <https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/> (diakses pada tanggal 4 November 2020)

berbagai pilihan yang ada dalam berbagai hal merupakan tugas utama seorang kepala daerah yang tidak bisa dilimpahkan kepada para pembantunya. Karena itulah menjadi hal yang penting bagi seorang gubernur untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai cara terbaik untuk mengambil keputusan ketika ada suatu hal yang genting dimana harus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.²⁸ Terlebih lagi jika keputusan tersebut berdampak langsung kepada masyarakatnya. Keputusan Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan regulasi baru sebagai payung hukum mengenai pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yaitu Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta yang berpedoman terhadap Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Berbicara mengenai solusi, memang masih banyaknya faktor-faktor yang membuat angka penularan Virus Corona di Provinsi DKI Jakarta sendiri masih tinggi. Salah satunya adalah masih kurang kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mengatur mengenai PSBB serta pemberlakuan protokol kesehatan dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh, pada saat Gubernur DKI Jakarta berkeinginan untuk menyelenggarakan PSBB untuk kedua kalinya atau *lockdown* pada bulan September karena Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sendiri, menilai angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta meningkat sangat signifikan. Maka itu perlu dilakukannya PSBB untuk menghentikan laju sebaran Covid-19. Namun, ditolak Kementerian karena dianggap dapat melumpuhkan kegiatan ekonomi usaha dan bisnis.²⁹ Untung saja, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar masih bisa tetap dijalankan dengan dikeluarkannya regulasi baru berupa Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

²⁸ Fadillah Putra, *Governance Intelligence & Quotient*, (Malang: UB Press, 2012) hlm.167.

²⁹ Dakta, "Lockdown Perspektif Otonomi Daerah", <http://www.dakta.com/opini/23966/lockdown-perspektif-otonomi-daerah> (diakses pada tanggal 5 November 2020)

Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta meskipun ada beberapa peraturan yang dilonggarkan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta salahsatunya dengan tetap diperbolehkannya tempat perbelanjaan dibuka untuk umum dan perkantoran tetap berjalan seperti biasa hanya saja karyawan yang diperbolehkan masuk dibatasi jumlahnya hingga 25%.

Gubernur DKI Jakarta pun dalam mengeluarkan kebijakan peraturan PSBB atau *lockdown* harus disetujui oleh Kementerian Kesehatan,³⁰ hal inilah yang menyebabkan panjangnya waktu yang harus dijalani oleh Pemerintah Daerah dimana disini Gubernur yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi mengenai Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Padahal disaat pandemi seperti ini, segala sesuatunya harus dijalankan secara cepat, tepat dan terarah.

Sesuai dengan penjelasan penulis dibahas kedua mengenai hasil wawancara atau interview bersama dengan kelompok masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta mengenai masih tingginya mata rantai penularan Covid-19 di Jakarta selaras dengan berlakunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* di DKI Jakarta, bahwa sekelompok masyarakat tersebut berpendapat dan menilai masih kurangnya ketegasan sanksi yang terkandung di dalam Peraturan tersebut sehingga kurangnya efek jera yang berdampak kepada masyarakat. Mengenai hal sanksi, Peraturan Gubernur ini sendiri memang merupakan aturan yang seharusnya tidak boleh memuat ketentuan pidana. Hal ini karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam UU tersebut menjelaskan bahwa peraturan ditingkat daerah yang bisa memuat sanksi pidana hanyalah Peraturan Daerah (Perda). Diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Perundang-Undangn”),

³⁰ The Conversation, “Pemerintah Pusat dan Daerah Tidak Kompak Menangani Pandemi”, <https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam-menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat> (diakses pada tanggal 5 November 2020)

bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah/Kota.³¹

Menurut penulis, diperlukannya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat Provinsi dari Peraturan Gubernur untuk mengatur mengenai pandemi Covid-19 di Jakarta ini sehingga kepastian hukum akan didapatkan oleh masyarakat DKI Jakarta dan sanksi hukuman bagi para pelanggar dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sama seperti menurut Ombudsman Jakarta Raya yang meminta Pemprov DKI segera melakukan koordinasi dengan DPRD agar menjadikan Pergub yang mengatur mengenai Covid-19 di DKI Jakarta segera untuk dijadikan Peraturan Daerah.³² Peraturan Daerah Provinsi sendiri adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi ini merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya sesuai dengan Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun demikian pembentukan suatu peraturan daerah ini dapat juga merupakan pelimpahan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³³ Jika dilihat dari pengertian tersebut diatas, nulis menilai Rancangan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan PSBB dapat segera dilakukan karena adanya pelimpahan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

³¹ Tomson Situmeang, "Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid- 19 di Provinsi DKI Jakarta" Vol. 6, No. 2, (2020): 165.

³² Ombudsman, "Ombudsman Minta Pergub Sanksi PSBB Menjadi Peraturan Daerah", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda> (diakses pada tanggal 5 November 2020)

³³ Maria Farida Indrati, S., *Op. Cit*, hlm. 202

Karantina Kesehatan sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dapat memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *lockdown* di DKI Jakarta.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dengan mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagai payung hukum masyarakat DKI Jakarta dalam menjalankan pelaksanaan PSBB sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta. Peraturan gubernur sangat diperlukan di kondisi Covid-19 di Jakarta sebagai regulasi yang dijadikan pedoman masyarakat DKI Jakarta menjalankan PSBB sebagai salahsatu kebijakan untuk mengurangi angka penularan Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya.

Sesuai dengan hasil interview atau wawancara yang penulis lakukan dengan *stakeholder* yaitu kelompok masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta bahwa mereka menilai kurang tegasnya sanksi hukum yang terdapat pada Peraturan Gubernur, karena sanksi yang terdapat di Peraturan Gubernur dianggap tidak tepat karena Pergub tidak bisa mengatur mengenai sanksi pidana. Diperlukannya peraturan perundang-undangan ditingkat provinsi yang dapat mengatur mengenai sanksi pidana dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Penanganan Virus Corona.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang didapat, selanjutnya dapat diusulkan saran bagi Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah Provinsi untuk segera membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk penanganan Virus

Corona di DKI Jakarta dan membahasnya bersama dengan DPRD agar peraturan tersebut dapat segera disahkan dan diberlakukan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta sebagai pengganti dari Peraturan Gubernur yang sudah ada. Dimana dalam Peraturan Daerah dapat mengatur mengenai sanksi pidana sehingga masyarakat akan patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.
- Republik Indonesia, Peraturan Kementerian Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72023.
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Buku:

- Indrati, Maria Farida S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius
- Koentjoro, Tjahjono. 2007. *Regulasi Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nasution, Mirza. 2011. *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia
- Putra, Fadillah. 2012. *Governance Intelligence & Quotient*. Malang: UB Press
- Sarman dan Prof. Muhammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Karya Ilmiah:

- S. Bratakusumah, Deddy, “Peran Gubernur Dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Daerah”, Universitas Esa Unggul
- Situmeang, Tomson, “Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta”, *Jurnal To-ra*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2020, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
- Telaumbanua, Dalinama, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia”, *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 12 No. 1 Maret 2020, Sumatera Utara: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
- Yunus, Nur Rohim dan Annissa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19”, *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar i*, Vol. 7 No. 3 2020, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 3 (2020), Bogor : Universitas Ibn Khaldun

Sumber Lainnya:

- Rusdianto Samawa, Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram (IP UMM), “Lockdown Perspektif Otonomi Daerah” <http://www.dakta.com/opini/23966/lockdown-perspektif-otonomi-daerah>, diakses pada tanggal 5 November 2020
- _____, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda>, diakses pada tanggal 5 November 2020
- _____, <https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam-menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat-139038>, diakses pada tanggal 5 November 2020
- _____, <https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/>, diakses pada tanggal 4 November 2020
- _____, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada tanggal 4 November 2020
- _____, World Health Organization, “WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020”, [Internet] [://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020), Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020